



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDEK RIYAN ARIYANTO Alias BACHIL Bin EKO.**
2. Tempat lahir : Boyolali.
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 8 Mei 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Randusari RT. 007/RW. 005, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas/serabutan.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEK RIYAN ARIYANTO Alias BACHIL Bin EKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak, memiliki dan membawa psikotropika*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. PERMENKES RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika** dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDEK RIYAN ARIYANTO Alias BACHIL Bin EKO** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “Riklona 2 Clonazepam” yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk “Viper” warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” yang dimasukkan ke dalam dompet merk “ZEBIN” warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Realme Type C3 warna merah beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J Nomor polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi SULIS ARIYANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa



merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/BYL/Enz.2/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDEK RIYAN ARIYANTO Alias BACHIL Bin EKO** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang berada di Kampung Asrikanto RT.002/RW.001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr. FIAN (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* untuk memesan obat jenis Riklona, kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan stok obat tersebut kepada sdr. KIPLI (DPO) dan obat tersebut tersedia, lalu terdakwa memesan obat Riklona tersebut kepada sdr. KILPI (DPO) sebanyak 1 (satu) strip dan sepakat bertemu di Jembatan Kaca di dekat Simpang Lima Boyolali, lalu terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J Nomor polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih, selanjutnya sekira pukul 18.00. WIB sesampainya di tempat tersebut sdr. KIPLI (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok VIPER warna hitam kombinasi warna merah yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "Riklona 2 Clonazepam" dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kanan lalu disimpan terdakwa di saku celana terdakwa bagian kanan depan kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. KIPLI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



sebagai pembayaran pembelian obat tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, di tengah perjalanan terdakwa membuka 1 (satu) buah bungkus rokok VIPER warna hitam kombinasi warna merah yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "Riklona 2 Clonazepam", lalu terdakwa mengambil 1 (satu) butir obat tersebut dan disimpan terdakwa di dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat disimpan terdakwa di saku celana terdakwa bagian kanan belakang, lalu terdakwa kembali menyimpan 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "Riklona 2 Clonazepam" tersebut ke dalam bekas bungkus rokok merk "Viper" warna hitam kombinasi warna merah dan dimasukkan terdakwa di saku celana terdakwa bagian kanan depan, kemudian terdakwa menghubungi sdr. FIAN (DPO) dan menyampaikan bahwa obat tersebut sudah "ready" dan sepakat bertemu di Tiga Menara Boyolali, selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB ketika terdakwa berada di pinggir jalan yang berada di Kampung Asrikanto RT.002/RW.001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk menunggu sdr. FIAN (DPO) terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Boyolali, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "Riklona 2 Clonazepam" yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk "Viper" warna hitam kombinasi warna merah disimpan terdakwa di saku celana terdakwa bagian kanan depan, 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" yang dimasukkan ke dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat disimpan terdakwa di saku celana terdakwa bagian kanan belakang serta 1 (satu) buah HP merk Realme Type C3 warna merah beserta simcardnya di saku jaket terdakwa bagian depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 106/NPF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T dengan mengetahui An. KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM (BB-275/2023/NPF) dan 1



(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" (BB-276/2023/NPF) yang disita dari terdakwa **DEDEK RIYAN ARIYANTO Alias BACHIL Bin EKO** dengan hasil sebagai berikut;

NO	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB – 275/2023/NPF	POSITIF KLONAZEPAM
2.	BB – 276/2023/NPF	POSITIF KLONAZEPAM

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

BB – 275/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan BB - 276/2023/NPF berupa tablet warna putih berlogo "mf" di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika (sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, KLONAZEPAM termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan IV Nomor urut 30);

- Bahwa terdakwa **DEDEK RIYAN ARIYANTO Alias BACHIL Bin EKO** dalam hal memiliki, dan/atau membawa psikotropika golongan IV jenis *Klonazepam* tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdakwa tidak dalam rangka melakukan pengobatan serta tidak disertai dengan resep dokter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. PERMENKES RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Aji Pamungkas, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di kampung Asrikanto, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana psikotropika;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan, sehingga berhasil ditemukan barang-barang bukti yang berupa:
 - 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM, yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk VIPER warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf, yang dimasukkan ke dalam dompet merk ZEBIN warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kipli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Fian seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa membelikan Fian dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dan setelah Terdakwa berhasil menyerahkannya kepada Fian, maka uang Terdakwa akan diganti oleh Fian, sedangkan barang yang berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf adalah upah



bagi Terdakwa karena membelikan 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM untuk Fian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terkait dengan psikotropika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut termasuk dalam kategori psikotropika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM serta 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut bukan dalam rangka untuk pengobatan atau perawatan medis;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf yang dibawanya tersebut diperoleh dari peredaran yang sah, seperti resep dokter atau bukti serah terima dari apotek;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah beserta sim cardnya adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kipli dan Fian;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Jorgie Priambodo, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di kampung Asrikanto, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana psikotropika;



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan, sehingga berhasil ditemukan barang-barang bukti yang berupa:
 - 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM, yang dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk VIPER warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf, yang dimasukan ke dalam dompet merk ZEBIN warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kipli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Fian seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa membelikan Fian dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dan setelah Terdakwa berhasil menyerahkannya kepada Fian, maka uang Terdakwa akan diganti oleh Fian, sedangkan barang yang berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf adalah upah bagi Terdakwa karena membelikan 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM untuk Fian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terkait dengan psikotropika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2



CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut termasuk dalam kategori psikotropika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM serta 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut bukan dalam rangka untuk pengobatan atau perawatan medis;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf yang dibawanya tersebut diperoleh dari peredaran yang sah, seperti resep dokter atau bukti serah terima dari apotek;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah beserta sim cardnya adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kipli dan Fian;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Sulis Ariyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, kemudian ada Polisi yang memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya telah digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi obat-obatan terlarang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tercatat atas nama Muhtadi, yaitu sebagai pemilik pertama, sedangkan Saksi membelinya dari Muhtadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;



- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan di toko milik Saksi, kemudian sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh teman Saksi, sehingga Saksi pulang ke rumah tanpa membawa sepeda motor;
- Bahwa setelah teman Saksi selesai meminjam sepeda motor, kemudian kunci sepeda motor diletakkan oleh teman Saksi di etalase toko, setelah itu Terdakwa datang ke toko milik Saksi dan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut dengan mengambil kuncinya secara langsung di etalase toko;
- Bahwa Saksi biasanya memang meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi tersebut di etalase toko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok atau pulang berganti baju, namun tidak hanya sepeda motor milik Saksi saja yang sering dipinjam Terdakwa, melainkan sepeda motor milik teman Saksi yang bekerja di toko juga sering dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena dahulu ada teman Terdakwa yang sering datang membeli di toko tempat Saksi bekerja, sehingga Saksi kemudian menjadi kenal dan Terdakwa sering datang ke toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sehari-harinya digunakan oleh Saksi untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sepeda motor lain selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya, yaitu sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Apt. Joko Indarso, S.Farm., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah kuliah sarjana farmasi dan kemudian melanjutkan pendidikan profesi Apoteker di Universitas Setia Budi Surakarta lulus tahun 2007;
- Bahwa latar belakang pekerjaan Ahli adalah bertugas sebagai Apoteker penanggung jawab apotek tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, lalu sebagai ASN dari tahun 2011 sampai sekarang dengan posisi sebagai staff Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Boyolali dengan jabatan pengelola obat dan alat kesehatan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut adalah butir tablet yang sama dengan 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM, karena butir tablet yang dimaksud hanya dikeluarkan dari dalam kemasannya saja;
- Bahwa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo mf tersebut sama-sama mengandung CLONAZEPAM;
- Bahwa CLONAZEPAM merupakan obat keras masuk dalam golongan obat psikotropika dan merupakan obat yang masuk dalam golongan daftar (G=Gevaarlijk=Berbahaya);
- Bahwa RIKLONA adalah merupakan merek dagang, sedangkan mf adalah singkatan dari perusahaan atau produsen atau industri farmasi, yaitu Mercy Farma;
- Bahwa obat yang termasuk ke dalam golongan psikotropika tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa untuk mendapatkan obat yang termasuk psikotropika harus dengan resep dokter, artinya dokter mendiagnosa pasien dan kemudian dokter merekomendasikan obat tersebut melalui resep dokter;
- Bahwa dokter tidak dapat langsung mengeluarkan obat yang termasuk dalam golongan psikotropika, kecuali hanya untuk daerah terpencil yang tidak ada akses fasilitas kesehatan, namun selama ada apotek, klinik, rumah sakit, maka dokter tidak bisa mengeluarkan obat tersebut secara langsung;



- Bahwa penyerahan obat yang termasuk golongan psikotropika tidak bisa langsung dari orang perorangan, karena harus melalui fasilitas kesehatan, kecuali melalui dokter di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan;
- Bahwa seorang pasien agar bisa mendapatkan obat yang termasuk golongan psikotropika harus dengan resep dokter dan mendapatkannya di fasilitas kesehatan, sedangkan untuk fasilitas kesehatan seperti apotek harus dengan menggunakan surat pesanan khusus yang ditandatangani Apoteker ke pendistributor obat;
- Bahwa obat yang mengandung CLONAZEPAM adalah obat yang diberikan untuk pengobatan pasien epilepsi, ansietas atau gangguan kecemasan, gangguan panik dan agoraphobia, atau dengan kata lain obat ini berfungsi sebagai obat penenang;
- Bahwa obat penenang diperuntukan pada saraf otak, yaitu obat tersebut menekan pada bagian saraf otak sehingga pasien menjadi lebih tenang dan terkendali amarahnya;
- Bahwa obat penenang memiliki efek samping seperti kelelahan, mengantuk letih, pusing, kepala terasa ringan dan ataksia, namun apabila over dosis bisa menyebabkan gangguan pada motoriknya, yaitu gerakan menjadi tidak seimbang, kebingungan, halusinasi, depresi, pernapasan dan penurunan kesadaran, bahkan bisa koma;
- Bahwa obat-obatan yang mengandung CLONAZEPAM harganya murah sekali, namun untuk bisa mendapatkannya sangat sulit sekali, bahkan di apotek obat jenis ini harus disimpan pada lemari rangkap 2 (dua) dan harus tertanam pada tembok atau dinding serta letaknya harus tersembunyi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan obat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 106/NPF/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-275/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan BB-276/2023/NPF berupa tablet warna putih berlogo "mf" di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, di Monumen Tiga Menara, tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Asrikanto, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha type Mio J dengan Nomor Polisi AD 4811 KW warna merah kombinasi warna putih milik Saksi Sulis Ariyanto;

Bahwa Saksi Sulis Ariyanto tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa untuk transaksi obat-obatan, karena Terdakwa hanya mengatakan pinjam untuk membeli rokok;

Bahwa sepeda motor milik Saksi Sulis Ariyanto tersebut sehari-harinya digunakan oleh Saksi Sulis Ariyanto untuk bekerja;

Bahwa Saksi Sulis Ariyanto tidak memiliki sepeda motor lain selain yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar sore hari, Terdakwa menghubungi Kipli melalui pesan WhatsApp, yang isinya adalah Terdakwa memesan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari Kipli, sehingga Kipli lalu menjawab bahwa obatnya tersedia;

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh Fian yang meminta tolong kepada Terdakwa membelikan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kipli membuat janji untuk COD (*Cash On Delivery*) di patung kuda Boyolali dengan harga obat Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut dari Kipli, lalu Terdakwa menghubungi Fian dan memberitahu jika obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang dipesannya telah tersedia, sehingga Terdakwa dan Fian kemudian membuat janji COD (*Cash On Delivery*) di Monumen Tiga Menara;

Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut kepada Fian, terlebih dahulu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;



Bahwa rencananya Fian akan membeli obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut warna putih dan terdapat logo "mf" pada setiap butir tabletnya;

Bahwa Terdakwa mengetahui obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut adalah obat penenang, karena Terdakwa pernah membacanya di Google;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari Kipli sebanyak 10 (sepuluh) tablet atau 1 (satu) papan, kemudian rencananya Terdakwa akan menyerahkannya kepada Fian sebanyak 9 (sembilan) tablet sedangkan yang 1 (satu) butirnya lagi merupakan bagian Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) tablet obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang merupakan bagian untuk Terdakwa tersebut sudah dikeluarkan oleh Terdakwa dari kemasannya dan dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam dompet;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah, seperti resep dokter atau bukti penyerahan dari apotek, untuk memiliki, menyimpan ataupun membawa obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau perawatan medis yang membutuhkan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut;

Bahwa Terdakwa, Kipli maupun Fian bukanlah pegawai apotek, rumah sakit ataupun pegawai fasilitas kesehatan lainnya;

Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang diperoleh secara cuma-cuma dari Kipli, dimana efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi obat tersebut adalah mengantuk dan merasa rileks;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah beserta sim cardnya adalah



HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kipli dan Fian;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM", dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "VIPER" warna hitam kombinasi warna merah;
2. 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" dimasukkan ke dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat;
3. 1 (satu) buah HP merk "REALME" type C3 warna merah beserta sim cardnya;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Asrikanto, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, karena terkait tindak pidana psikotropika;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan, sehingga Polisi berhasil menemukan barang bukti yang berupa:
 - 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM", dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "VIPER" warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" dimasukkan ke dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk "REALME" type C3 warna merah beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya;
3. Bahwa barang bukti yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM" dan 1 (satu) butir tablet warna putih



berlogo “mf” tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kipli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan dari Kipli sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM”, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) butir tablet dari dalam kemasannya dan memasukkannya ke dalam dompet merk “ZEBIN” warna coklat milik Terdakwa;
5. Bahwa rencananya barang bukti yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Fian seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” adalah upah bagi Terdakwa karena telah membelikan 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” untuk Fian;
6. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” serta 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” tersebut bukan dalam rangka untuk pengobatan atau perawatan medis;
7. Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” yang dibawanya tersebut diperoleh dari peredaran yang sah, seperti bukti berupa resep dokter atau bukti serah terima dari apotek;
8. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 106/NPF/2023 tanggal 1 Februari 2023, barang bukti dalam perkara ini yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” tersebut benar mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Dedek Riyan Ariyanto Alias Bachil Bin Eko** sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum atau orang yang diajukan sebagai Terdakwa di dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan peredaran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa penyaluran psikotropika dalam rangka



peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, serta harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, dimana pengguna psikotropika tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Asrikanto, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, karena terkait tindak pidana psikotropika;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, sehingga Polisi berhasil menemukan barang bukti yang berupa:

- 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM", dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "VIPER" warna hitam kombinasi warna merah;
- 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" dimasukkan ke dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk "REALME" type C3 warna merah beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya;



Menimbang bahwa barang bukti yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM" dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kipli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan dari Kipli sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM", lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) butir tablet dari dalam kemasannya dan memasukkannya ke dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat milik Terdakwa;

Menimbang bahwa rencananya barang bukti yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM" tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Fian seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" adalah upah bagi Terdakwa karena telah membelikan 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM" untuk Fian;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM" serta 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" tersebut bukan dalam rangka untuk pengobatan atau perawatan medis;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dokter atau bukti serah terima dari apotek atau bukti-bukti lainnya terkait peredaran obat secara sah atas 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM" dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" yang dibawanya;

Menimbang bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 106/NPF/2023 tanggal 1 Februari 2023, barang bukti dalam perkara ini yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM" dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" tersebut benar mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan membawa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” yang termasuk dalam kategori Psikotropika Golongan IV (empat) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika nomor urut 30 (tiga puluh), dimana 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kipli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa oleh karena Psikotropika Golongan IV yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” tersebut diperoleh Terdakwa bukan dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika Golongan IV (empat) yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk “RIKLONA 2 CLONAZEPAM” dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo “mf” tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dengan demikian unsur “**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM", dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "VIPER" warna hitam kombinasi warna merah dan 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" dimasukkan ke dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibatasi peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk "REALME" type C3 warna merah beserta sim cardnya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Sulis Ariyanto yang telah dipinjam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Sulis Ariyanto;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotropika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Riyan Ariyanto Alias Bachil Bin Eko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan bermerk "RIKLONA 2 CLONAZEPAM", dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk "VIPER" warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "mf" dimasukan ke dalam dompet merk "ZEBIN" warna coklat;



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk "REALME" type C3 warna merah beserta sim cardnya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J Nomor Polisi AD-4811-KW warna merah kombinasi warna putih beserta anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Sulis Ariyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Alfiolita Hana D. Carolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.